



P U T U S A N
NOMOR : 78/G/2023/PTUN.MDN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan persidangan acara biasa, yang dilaksanakan Secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara :

SOBAMBOWO BUULOLO, S.H ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum “Sekolah & Kesehatan”(LBH – SEHAT) Sumatera Utara, tempat tinggal : Jl.Selambo Raya No.44 Aspol, Kelurahan Amplas, Kecamatan Medan Amplas – Kota Medan, Domisili Elektronik : suararakyatindonesia8@gmail.com ;

selanjutnya disebut sebagai :.....

.....**PENGUGAT;**

----- L A W A N -----

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN NIAS SELATAN ;
Berkedudukan di Jalan Baloho Indah No.8 Hilina’a, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juni 2023 Dengan ini telah memberikan kuasa kepada :

1. MOVIAN EDRIAL RIZA, S.Si;

2. HENRY CHRISTIANTO HUTAJULU, S.H;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan, beralamat Jalan Baloho Indah, Desa Hilitobara, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Domisili Elektronik : bpn.niasselatan@gmail.com;

selanjutnya disebut sebagai :.....**TERGUGAT;**

Hal. 1 dari 48 Halaman, Putusan Perkara No.78/G/2023/PTUN.MDN.



2. PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN ; Berkedudukan di Jalan Arah Sorake Km.5, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2023 dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. TEOLI NDRURU, S.H;

2. MARIA A. HAREFA, S.H;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, beralamat di Jalan Arah Sorake Km.5, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan, Domisili Elektronik : bagianhukumnisel@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT II**
INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut :

1. Telah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 15 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada tanggal 22 Mei 2023, dengan Register Perkara Nomor: 78/G/2023/PTUN.MDN., dan diperbaiki secara formal pada tanggal 13 Juli 2023;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 78/PEN-MH/2023/PTUN.MDN., tanggal 22 Mei 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 78/PEN-PPJS/2023/PTUN.MDN., tanggal 22 Mei 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 78/PEN-PP/2023/PTUN.MDN., tanggal 22 Mei 2023 tentang Pemeriksaan Persiapan;

Hal. 2 dari 48 Halaman, Putusan Perkara No.78/G/2023/PTUN.MDN.



5. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 78/PEN-HS/2023/PTUN.MDN., tanggal 13 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) secara elektronik untuk Acara Jawab-Jinawab;
6. Telah membaca Surat – Surat Bukti dari Para Pihak yang telah diajukan di Persidangan, dan telah mendengarkan keterangan Saksi dari Pihak Tergugat II Intervensi di Persidangan;
7. Telah membaca Berkas perkara Nomor: 78 /G/2023/PTUN.MDN., beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2023, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada tanggal 22 Mei 2023, dibawah Register Perkara Nomor: 78/G/2023/PTUN.MDN., dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 13 Juli 2023 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

A.OBJEK SENGKETA.

Bahwa adapun yang menjadi objek gugatan/sengketa pada perkara a quo adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa:

- Sertipikat Hak Pakai Nomor : 04/Desa Bawo'otalua, Kecamatan Lahusa, tanggal 3-11-2008, Surat Ukur No.02/Bawo'otalua/2008, tanggal 29-10-2008, seluas 1700 M2 An.Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
- Sertipikat Hak Pakai Nomor : 05/Desa Bawo'otalua, Kecamatan Lahusa, tanggal 24-7-2009, Surat Ukur No.01/Bawo'otalua/2009, tanggal 21-7-2009, seluas 2829 M2 An.Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
- Sertipikat Hak Pakai Nomor : 06/Desa Bawo'otalua, Kecamatan Lahusa, tanggal 24-7-2009, Surat Ukur No.02/Bawo'otalua/2009, tanggal 21-7-2009, seluas 10.702 M2 An.Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
- Sertipikat Hak Pakai Nomor : 07/Desa Bawo'otalua, Kecamatan Lahusa,

Hal. 3 dari 48 Halaman, Putusan Perkara No.78/G/2023/PTUN.MDN.



tanggal 24-7-2009, Surat Ukur No.03/Bawo'otalua/2008, tanggal 21-7-2009,
seluas 6001 M2 An.Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;

B.KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang RI No.5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang mendefenisikan keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata Jo.Pasal 87 Undang-undang RI No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:
 - a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Bahwa berdasarkan definisi aturan hukum tersebut di atas, maka perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan objek sengketa a quo, adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig);

Hal. 4 dari 48 Halaman, Putusan Perkara No.78/G/2023/PTUN.MDN.



2. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut, maka perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan objek sengketa, jelas sudah bersifat konkrit, individual dan final disertai tindakan faktual dengan dasar sebagai berikut :

Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat konkrit, karena terlihat, terukur, berbentuk, tidak abstrak tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas tidak menyebutkan nama Penggugat sebagai subjek hukumnya sebagaimana tertera dalam objek sengketa perkara a quo;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat individual karena sertipikat hak pakai ditujukan kepada orang lain;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian surat keputusan Tergugat tersebut, bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum.;

3. Bahwa atas keputusan dimaksud, pihak Penggugat telah melakukan upaya administratif melalui surat keberatan/pengaduan yang ditujukan kepada Tergugat. Namun sampai batas waktu yang ditentukan terhadap penyelesaian upaya keberatan dimaksud, pihak Tergugat tidak memberi tanggapan/jawaban sama sekali, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, sebagaimana di maksud pada pasal 1 angka 9 Undang-undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI No, 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang mendefinisikan keputusan tata usaha administrasi adalah, " suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha administrasi yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata Jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI- No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah menempuh upaya administratif, yang menyebutkan bahwa .."Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi

Hal. 5 dari 48 Halaman, Putusan Perkara No.78/G/2023/PTUN.MDN.



pemerintahan setelah menempuh upaya administratif..”;

**C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN KEPUTUSAN TATA USAHA
NEGARA DAN UPAYA ADMINISTRATIF.**

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah menempuh upaya administratif Jo. pasal 75,76,77 ayat (4),(5),(7) Undang – undang RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang bunyinya sebagai berikut :

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Pengadilan Tata Usaha Negara

Pasal 55

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan satau Pejabat Tata Usaha Negara;

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah

Pasal 5

- (1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;
- (2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya.”;

Undang – undang RI No. 30 Tahun 2014

Hal. 6 dari 48 Halaman, Putusan Perkara No.78/G/2023/PTUN.MDN.



Tentang Administrasi Pemerintahan

Pasal 75

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.
- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.

Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Hal. 7 dari 48 Halaman, Putusan Perkara No.78/G/2023/PTUN.MDN.



- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;s

Pasal 77

- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan Keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
2. Bahwa Penggugat mengetahui informasi obyek sengketa I,II,III,IV perkara a quo pada tanggal 02 Januari 2023, melalui hasil investigasi dan mendapatkan bukti tersebut dilokasi tanah objek sengketa;
3. Bahwa atas obyek sengketa tersebut, pihak Penggugat telah menyampaikan surat upaya keberatan administratif kepada Tergugat pada tanggal 15 Februari 2023, namun sampai sekarang tidak ada tanggapan dan atau penyelesaian sama sekali sampai perkara ini didaftarkan di Pengadilan;
4. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut, dan mengingat Penggugat sebagai pihak yang tidak dituju oleh keputusan, dan gugatan ini di daftarkan Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 15 Mei 2023, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Adminstrasi Pemerintah setelah menempuh upaya administratif,

Hal. 8 dari 48 Halaman, Putusan Perkara No.78/G/2023/PTUN.MDN.



maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif, dengan perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan adalah sebagai berikut :

Bahwa pihak Penggugat telah mengajukan upaya keberatan administratif atas objek sengketa kepada Tergugat pada tanggal 15 Februari 2023. Maka tenggang waktu penyelesaian keberatan dimaksud, yang di berikan kepada Tergugat, yakni ...selama 10 hari kerja, di tambah 5 (lima) hari kerja sampai penetapan keputusan, dan apabila dalam tenggang waktu dimaksud tidak diselesaikan, maka keberatan tersebut dianggap dikabulkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (4),(5),(7) Undang – undang RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh karenanya, tenggang waktu pengajuan Gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan terhitung sejak tanggal 3 Maret 2023, sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Penggugat atau diumumkan oleh Tergugat

;

Dan mengingat gugatan ini di daftarkan Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 15 Mei 2023 maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diketahuinya surat keputusan Tergugat dimaksud;

D. KEPENTINGAN PENGGUGAT.

1. Bahwa sesuai ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang – Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa” Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata

Hal. 9 dari 48 Halaman, Putusan Perkara No.78/G/2023/PTUN.MDN.



Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

2. Bahwa atas dasar tersebut, dengan diterbitkannya objek sengketa I,II,III,IV oleh pihak Tergugat in casu a quo, maka telah merugikan kepentingan Penggugat karena tidak dapat lagi menguasai dan mengalihkan maupun menerbitkan sertipikat hak milik atas tanah objek sengketa. Bahkan Penggugat telah kehilangan hak – hak atas tanah sengketa yang merupakan warisan dari kakek moyang Penggugat alm. Bua’olo Buulolo (B.Buulolo) anak dari alm. Salawa ana’a Buulolo yang telah dikelola secara turun – temurun dan dibuktikan sesuai surat pernyataan yang dibenarkan dan diketahui oleh Kepala Desa Bawo’otalua tanggal 20 Desember 1997, yang terletak didesa Bawo’otalua Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias, yang sekarang setelah ada Pemekaran termasuk wilayah Desa Bawo’otalua dan Desa Hili’abolata Kabupaten Nias Selatan dengan luas \pm 30 ha dan watas – watas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan jalan umum arah Kec. Bawolato;

Sebelah Barat berbatas dengan jalan umum arah kec. Telukdalam;

Sebelah timur berbatas dengan muara sungai masio;

Sebelah Selatan berbatas dengan muara sungai balaekha;

3. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut, dan oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu sarana yang telah disediakan oleh Negara, yang berfungsi sebagai kontrol yuridis untuk menguji keabsahan dari prosedur penerbitan objek sengketa a quo yang telah dilakukan pihak Tergugat selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara khususnya di bidang pertanahan di Kabupaten Nias Selatan. Sehingga setiap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terhadap Warga Masyarakat tidak dapat dilakukan dengan semena-mena dan Warga Masyarakat tidak menjadi objek, melainkan subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dan dikehendaki dalam penjelasan Undang – undang RI No. 30 Tahun 2014 Tentang AP;

Hal. 10 dari 48 Halaman, Putusan Perkara No.78/G/2023/PTUN.MDN.




E. ALASAN DAN DASAR GUGATAN.

Adapun dasar dan alasan – alasan Penggugat melakukan gugatan terhadap Surat Keputusan Tergugat dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa tanah sengketa a quo, merupakan tanah adat warisan dari kakek moyang Penggugat alm. Salawa ana'a Buulolo selaku ayah dari alm. Bua'olo Buulolo dan atau kakek dari orangtua Penggugat alm. Nihaogofona Buulolo yang semasa hidupnya pernah tinggal di Desa Bawo'otalua dan terakhir di Desa Golambanua I (satu) Kec. Lahusa Kabupaten Nias Selatan;
- b. Bahwa Tanah adat tersebut sering disebut TANAH ADAT BALAEKHA dan dalam bahasa Nias di sebut “ TANö MBALAEKHA “, yang dulunya pernah dipinjam pakai oleh kakek moyang Penggugat Alm. Salawa Ana'a Buulolo selaku orangtua / ayah dari kakek Penggugat alm. Bua'olo Buulolo kepada alm. Kobo yang di gunakan sebagai kebun kelapa atau sering disebut KABUFAMARETA, yang terletak di Desa Bawo'otalua Kec. Lahusa Kabupaten Nias. Namun setelah ada pemekaran wilayah, sekarang terletak di Desa Hili'abolata dan Desa Bawo'otalua Kec. Lahusa Kabupaten Nias Selatan Prov. Sumatera Utara, yang diperoleh secara turun temurun dari orangtua Penggugat bernama alm. Nihaogofona Buulolo yang merupakan anak dari alm. Bua'olo Buulolo dengan watas – watas :
Sebelah utara berwatas dengan jalan umum arah Kec. Bawolato;
Sebelah Barat berwatas dengan jalan umum arah kec. Telukdalam;
Sebelah timur berwatas dengan muara sungai masio;
Sebelah Selatan berwatas dengan muara sungai balaekha;
- c. Bahwa adapun data sisilah keturunan dimaksud, dapat diuraikan sebagai berikut :

Alm. SALAWA ANA'A BUULOLO



Hal. 11 dari 48 Halaman, Putusan Perkara No.78/G/2023/PTUN.MDN.



Alm. Nihaogofona Buulolo Taungoi Buulolo Baziduhu Buulolo



Samahato Buulolo Sobambowo Buulolo (Penggugat)

- d. Bahwa terhadap bukti kepemilikan tanah adat dimaksud, didasarkan pada penguasaan fisik tanah sengketa yang telah dikelola secara turun temurun dan diperkuat sesuai hasil rapat musyawarah masyarakat hukum adat (dalam masyarakat hukum adat Nias disebut “ Fondrako “), yang ditetapkan oleh para tokoh/sesepuh yang cukup dihormati dan disegani pada zamannya, antara lain alm. Anoitaa Buulolo mantan karani/wali negeri balaekha, alm. Taligamuata buulolo mantan wali negeri Balaekha, Bolokha Harefa mantan wali negeri daro – daro balaekha, Bowoziduhu Buulolo anak alm. A. Dohu Buulolo mantan guru jemaat BNKP Daro – daro Balaekha, alm. Nihela Baene mantan Kepala negeri masio dan sebagai Kepala Desa aktif di Desa Hilidohona, dan juga para pihak - pihak yang berwatas dari utusan masing – masing suku / marga yakni pihak keturunan dari alm. Buaolo Buulo dari Desa Golambanua I/Ex. Negeri (ö'ri) Balaekha yang diwakilkan oleh Samahato Buulolo selaku saudara kandung Penggugat, dan dari pihak suku/marga Harefa an. Bolokha Harefa dari Desa Bawo'otalua/Ex. Negeri (ö'ri) Daro – daro balaekha, yang telah dilaksanakan di aula Kantor Camat Lahusa sesuai surat kesepakatan yang telah dibuat dan ditandatangani bersama yang diketahui oleh Kepala Desa Bawo'otalua tanggal 15 Oktober 1994, dengan sesuatu ketentuan/sanksi hukum adat bagi pihak yang melanggar yaitu..... “ SUATU PERAMPASAN HAK BILA MELEWATI BATAS “. Dan di perkuat sesuai surat pernyataan yang diketahui dan di benar kan oleh Kepala Desa Golambanua I dan Kepala Desa Bawo'otalua Kec. Lahusa tanggal 20 Desember 1997;
- e. Bahwa semasa hidupnya, kakek Penggugat alm. Bua'olo Buulolo, secara terus menerus telah menguasai dan mengelola tanah sengketa, yakni:

Hal. 12 dari 48 Halaman, Putusan Perkara No.78/G/2023/PTUN.MDN.



- o Tanah objek sengketa I,IV di pergunakan sebagai tempat tinggal atau sering disebut wisma/kius dan kebun ubi sejak tahun 1960;
- o Tanah objek sengketa II (dua) di kelola sebagai kebun ubi dan kopi coklat oleh sdr. Samahato buulolo selaku saudara kandung dari Penggugat sejak tahun 1990;
- o Tanah objek sengketa III (tiga) di pergunakan untuk pinjam pakai sebagai kebun sawah oleh Alm. Samueli Buulolo selaku saudara sepupu orangtua dari Penggugat alm. Nihaogofona buulolo sejak tahun 1980, atas ijin dan sepengetahuan Penggugat;
- f. Bahwa di ketahui kemudian, peralihan hak atas tanah objek sengketa kepada pihak Pemerintah Kabupaten Nias Selatan di dasarkan pada surat pernyataan sepihak yang ditandatangani oleh Pemohon an. Fahuwusa Laia dan diketahui oleh Kepala Desa Bawo'otalua pada tahun 2008, yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa sebagai tanah Negara atau dikuasai langsung oleh Negara, tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pihak yang telah menguasai dan memiliki legalitas atas tanah sengketa dimaksud;
- g. Bahwa berbekal surat yang telah diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bawo'otalua pada tahun 2008 tersebut yang dimohonkan sertipikat dimaksud, dengan seolah – olah tanah objek sengketa tidak ada hak Penggugat sama sekali. Tetapi secara faktual....., tanah objek sengketa masih dilokasi tanah Penggugat yang telah dikelola secara turun temurun dan juga bersesuaian dengan surat kesepakatan para tokoh/sesepuh melalui musyawarah masyarakat hukum adat yang disebut “ FONDRAKö “ yang di ketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bawo'otalua pada tahun 1994 dan diperkuat sesuai surat pernyataan yang telah di ketahui oleh Kepala Desa Bawo'otalua dan Kepala Desa Golambanua I pada tahun 1997 yang lalu;

Hal. 13 dari 48 Halaman, Putusan Perkara No.78/G/2023/PTUN.MDN.



h. Bahwa oleh karena proses penerbitan objek sengketa a quo, ternyata dilakukan dengan cara – cara yang melanggar ketentuan dan prosedur sesuai hukum positif, tak terkecuali terhadap pelanggaran terhadap hukum adat setempat yang wajib dilindungi oleh Negara dan Pemerintah, sehingga patut dan layak secara hukum bahwa objek sengketa a quo harus dinyatakan CACAT YURIDIS karena tidak sah menurut hukum;

Bahwa atas dasar tersebut, maka Pihak Penggugat pada perkara a quo telah memenuhi syarat formil maupun materiel sesuai ketentuan pasal 53 ayat (1)

Undang – undang RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Keputusan Tergugat yang isinya sebagaimana di uraikan pada point A tersebut diatas, adalah keputusan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan dan asas – asas umum Pemerintahan yang baik dengan alasan dan dasar yuridis sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai ketentuan pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 40 tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, hak Guna Bangunan dan HAKAPAKAI atas tanah Jo. pasal 1 butir 3 (tiga), pasal 23 hrf a angka 1 Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang bunyinya sebagai berikut :

Peraturan Pemerintah RI No. 40 tahun 1996

Tentang

Hak Guna Usaha, hak Guna Bangunan dan

HAK PAKAI atas tanah

Pasal 42

- (1) Hak Pakai atas tanah Negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997

tentang Pendaftaran Tanah

Pasal 1

- (3) Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah “tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah”

Hal. 14 dari 48 Halaman, Putusan Perkara No.78/G/2023/PTUN.MDN.



Pasal 23

a. hak atas tanah baru dibuktikan dengan :

- 1) penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan – ketentuan tersebut diatas, dan dihubungkan dengan objek sengketa I,II,III,IV yang diterbitkan kemudian oleh pihak Tergugat pada tahun 2009 dengan status hak pakai, secara nyata..... tidak memiliki alas / dasar hukum sama sekali. Terbukti...., sebelum objek sengketa diterbitkan, telah terlebih dahulu dikuasai dan dikelola secara turun temurun dan tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat sama sekali, dengan bukti kepemilikan sesuai surat pernyataan para sesepuh/tokoh adat, yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Hilidohona, Kepala Desa Golambanua I dan Kepala Desa Bawo'otalua tahun 1994 dan di perkuat sesuai surat pernyataan yang di ketahui oleh Kepala Desa Bawo'otalua tahun 1997. Oleh karenanya, tidak beralasan hukum tanah sengketa di sebut sebagai TANAH NEGARA / tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, karena jauh sebelumnya diatas tanah sengketa telah ada hak orang lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 butir 3 Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Bahkan pada penerbitan objek sengketa tidak memiliki ijin / keputusan dari instansi berwenang sebagaimana dalam ketentuan pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 40 tahun 1996 dan ketentuan pasal 23 hrf a angka 1 (satu) Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah tersebut diatas;
3. Bahwa selanjutnya, sebelum sampai pada tahap penerbitan sertipikat objek sengketa a quo, maka pada kegiatan pengumpulan dan pengolahan data fisik dan pembuktian hak atas tanah sengketa yang dilakukan oleh pihak Tergugat, secara nyata tidak dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan

Hal. 15 dari 48 Halaman, Putusan Perkara No.78/G/2023/PTUN.MDN.



hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1, pasal 17 ayat (2), pasal 24, pasal 26 ayat (1), pasal 27, pasal 30 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang bunyinya sebagai berikut :

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

tentang Pendaftaran Tanah

Pasal 12

- 1). Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data fisik;
 - b. pembuktian hak dan pembukuannya;
 - c. penerbitan sertifikat;
 - d. penyajian data fisik dan data yuridis;
 - e. penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Pasal 17

- 2). Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.

Pasal 24

- 1). Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya;
- 2). Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara

Hal. 16 dari 48 Halaman, Putusan Perkara No.78/G/2023/PTUN.MDN.



berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :

- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;

Pasal 26

- 1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;

Pasal 27

- 1). Jika dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ada yang mengajukan keberatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diumumkan, oleh Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis mengusahakan agar secepatnya keberatan yang diajukan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- 2). Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawa hasil, dibuatkan berita acara penyelesaian dan jika penyelesaian yang dimaksudkan mengakibatkan perubahan pada apa yang diumumkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), perubahan

Hal. 17 dari 48 Halaman, Putusan Perkara No.78/G/2023/PTUN.MDN.



tersebut diadakan pada peta bidang-bidang tanah dan atau daftar isian yang bersangkutan;

- 3). Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan atau tidak membawa hasil, Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan agar mengajukan gugatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang disengketakan ke Pengadilan;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dan dikaitkan dengan penerbitan objek sengketa a quo, maka secara prosedur dan substansi telah bertentangan dan tidak sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Terbukti....., pihak Pemohon / Pemerintah Kab. Nias Selatan tidak pernah mengelola dan menguasai tanah objek sengketa tetapi hanya didasarkan pada surat pernyataan sepihak yang dibuat oleh Pemohon an. Fahuwusa Laia dan diketahui oleh Kepala Desa Bawo'otalua....., yang secara nyata masih dilokasi tanah yang telah terlebih dahulu dikuasai dan dikelola oleh Penggugat sesuai surat pernyataan yang diketahui oleh Kepala Desa Bawo'otalua pada tahun 1994 dan Tahun 1997, bahkan pada penerbitan objek sengketa tanpa ijin dan sepengetahuan penggugat sebagai pihak yang memiliki kepentingan atas tanah sengketa. Sehingga pihak Tergugat telah mengabaikan dan tidak patuh pada ketentuan pasal 17,24 Peraturan Pemerintah tersebut diatas. Bahkan pihak Tergugat telah mengkebiri hak – hak Penggugat atas tanah sengketa yang merupakan warisan dari kakek moyang Penggugat, yang telah diperoleh dengan benar menurut hukum. Terbukti....., pada penerbitan objek sengketa tidak melibatkan partisipasi publik melalui pengumuman data yuridis dan data fisik yang dilakukan secara terbuka oleh pihak Tergugat, sehingga hak Pengugat untuk melakukan upaya keberatan telah diabaikan dan dihilangkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 26 ayat 1

Hal. 18 dari 48 Halaman, Putusan Perkara No.78/G/2023/PTUN.MDN.



Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran tanah tersebut diatas. Oleh karenanya, penerbitan objek sengketa secara prosedur dan subatansi patut dinyatakan cacat yuridis, karena tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana tersebut diatas;

5. Bahwa terhadap objek sengketa, pihak Penggugat telah melakukan upaya keberatan yang ditujukan kepada Tergugat, namun tidak mendapat tanggapan dan penyelesaian sama sekali. Oleh karenanya, perbuatan Tergugat tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap pemenuhan hak – hak warga masyarakat yang telah dijamin oleh Negara & Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 hrf I Undang – undang RI No. 25 Tahun 2009 tentang PELAYANAN PUBLIK, yang secara jelas dan terang menyebutkan bahwa.....”MASYARAKAT BERHAK MENDAPAT TANGGAPAN TERHADAP PENGADUAN YANG DIAJUKANNYA;

6. Bahwa kesalahan KTUN sebagaimana tersebut diatas telah memenuhi kategori sebagai KESALAHAN PROSEDURAL & SUBSTANSI sebagaimana dimaksud UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 71 Ayat (1) Huruf (a) dan (b) yang berbunyi :

Huruf a : Yang dimaksud dengan “kesalahan prosedur” adalah kesalahan dalam hal tata cara penetapan Keputusan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar operasional prosedur;

Huruf b : Yang dimaksud dengan “kesalahan substansi” adalah kesalahan dalam hal tidak sesuainya materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam Keputusan yang dibuat, misal terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis, dibuat dengan paksaan fisik atau psikis, maupun dibuat dengan tipuan;

7. Bahwa berdasarkan uraian Penggugat tersebut diatas sangat jelas Fakta hukumnya, Tergugat telah mengeluarkan putusan tata usaha negara yang

Hal. 19 dari 48 Halaman, Putusan Perkara No.78/G/2023/PTUN.MDN.



menjadi obyek sengketa, dengan hanya mendasarkan pada permintaan sepihak tanpa melakukan penelitian terhadap hak – hak orang lain yang terkait atas tanah sengketa, bahkan dengan sepihak tanah sengketa dinyatakan sebagai milik / dikuasai Negara. Namun secara faktual.....tanpa memiliki ijin/mandat dari Menteri Keuangan RI selaku Badan/Pejabat pengelola aset milik Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum butir kedua Instruksi Presiden No. 9 Tahun 1970 tentang Penjadualan atau pemindahtanganan barang – barang yang dimiliki/dikuasai Negara, yang secara jelas dan tegas menyebutkan bahwa “ Penjadualan dan atau pemindahtanganan barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara yang tidak dilakukan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara, hanya dapat dibenarkan setelah mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Keuangan ”.Sehingga cukup beralasan hukum, bahwa tindakan Tergugat tersebut telah melampaui wewenangnya sesuai ketentuan pasal 18 ayat (1) hrf b Undang – undang RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administraf Pemerintahan, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan melampaui batas wilayah berlakunya wewenang;

8. Bahwa perbuatan Tergugat pada penerbitan objek sengketa, telah bertindak sepihak dan bersifat diskriminatif. Hal mana, pihak Penggugat telah menyampaikan upaya keberatan administratif atas penerbitan objek sengketa kepada pihak Tergugat, namun tidak ada tanggapan dan penyelesaian sama sekali sampai perkara ini di didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Oleh karenanya, cukup beralasan hukum jika penerbitan objek sengketa a quo dilakukan hanya didasarkan pada kepentingan sepihak. Sehingga Tergugat sebagai pejabat penyelenggara administrasi pemerintahan khususnya bidang pertanahan, tidak menjunjung tinggi untuk melaksanakan “ASAS KETIDAKBERPIHAKKAN“, yaitu asas yang mewajibkan Badan dan/atau

Hal. 20 dari 48 Halaman, Putusan Perkara No.78/G/2023/PTUN.MDN.



Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

9. Bahwa Tergugat pada penerbitan objek sengketa a quo, hanya di dasarkan pada kepentingan sepihak tanpa melakukan penelitian secara teliti dan cermat terhadap hak – hak orang lain yang terkait atas Tanah sengketa. Terbukti....., pihak Pemohon / Pemegang hak tidak pernah mengelola dan menguasai tanah objek sengketa, bahkan tanah sengketa di sebut sebagai tanah Negara / di kuasai Negara tapi tidak memiliki ijin / mandat dari Menteri keuangan RI selaku Badan / Pejabat pengelola aset milik Negara, termasuk peralihan tanah objek sengketa III untuk pertapakan Pembangunan SMA Negeri 1 Lahusa yang seharusnya di desa Hiligambukha Kec. Lahusa Kab. Nias Selatan sesuai Keputusan Bupati Nias Selatan No. 420/1126/P/2003 tanggal 01 Agustus 2003, tetapi dipaksakan untuk di pindahkan di tanah sengketa a quo tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat sama sekali, sehingga telah mengabaikan dan tidak melaksanakan asas – asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karenanya, tindakan Tergugat tersebut dapat diklasifikasi telah melanggar asas kecermatan, yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;
10. Bahwa tanah sengketa merupakan tanah warisan dari kakek moyang Penggugat yang telah di kelola secara turun temurun dan telah memiliki bukti Kepemilikan sesuai surat pernyataan masyarakat hukum adat yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Pemerintahan Desa Bawo'otalu pada tahun 1994, tetapi telah diabaikan oleh pihak Tergugat. Terbukti.....surat yang diterbitkan kemudian pada tahun 2009 oleh pihak Kepala

Hal. 21 dari 48 Halaman, Putusan Perkara No.78/G/2023/PTUN.MDN.



Pemerintahan Desa Bawo'otalua, yang telah dijadikan pijakan oleh pihak Tergugat pada penerbitan objek sengketa, sehingga telah mengabaikan hak – hak Penggugat yang telah terlebih dahulu diperoleh sesuai ketentuan hukum positif dan norma – norma kepatutan sesuai masyarakat hukum adat setempat. Oleh karenanya, pihak Tergugat telah menciptakan distabilitas dan kekacauan hukum di tengah – tengah masyarakat. Sehingga merupakan pelanggaran serius terhadap norma / asas umum pemerintahan yang baik, yakni ASAS KEPASTIAN HUKUM, yang menghendaki adanya “pengakuan atas hak seseorang” dan “tidak memaksakan berlakunya sebuah asas manakala pemberlakuannya menimbulkan ketidakadilan di masyarakat”, sebagaimana dalam yurisprudensi putusan tetap Mahkamah Agung RI No. 99/PK/2010, di mana Majelis Hakim menekankan pada pentingnya penghormatan hak seseorang yang telah diperoleh secara benar menurut UU Jo. yurisprudensi putusan tetap Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 121/G/2012/PTUN-BDG, yang menyatakan bahwa hilangnya hak para Penggugat dengan tidak diakuinya antara masa jabatan dan dengan hak pengelolaan tanah Bengkulu akibat SK tersebut telah menciptakan ketidakpastian hukum dan merusak tatanan hukum tata negara yang hanya memaksakan asas hukum administrasi bahwa setiap tindakannya harus dianggap benar tetapi mengabaikan fakta bahwa para Penggugat menggantungkan hidupnya (ansicht) di atas tanah garap tersebut;

11. Untuk itu sangatlah bijaksana, apabila yang mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan c.q. Majelis Hakim Tata Usaha Negara Pemeriksa Perkara ini berkenan memberikan Keputusan untuk membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara a quo, sehingga setiap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terhadap Warga Masyarakat tidak dapat dilakukan dengan semena-mena dan Warga Masyarakat tidak menjadi objek, melainkan subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dan dikehendaki

Hal. 22 dari 48 Halaman, Putusan Perkara No.78/G/2023/PTUN.MDN.



dalam penjelasan Undang – undang RI No. 30 Tahun 2014 Tentang AP, dan perlindungan terhadap hukum adat yang masih hidup ditengah – tengah masyarakat tetap mendapat jaminan dan perlindungan dari Negara;

F. PETITUM.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
 - Sertipikat Hak Pakai Nomor : 04/Desa Bawo'otalua, Kecamatan Lahusa, tanggal 3-11-2008, Surat Ukur No.02/Bawo'otalua/2008, tanggal 29-10-2008, seluas 1700 M2 An.Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
 - Sertipikat Hak Pakai Nomor : 05/Desa Bawo'otalua, Kecamatan Lahusa, tanggal 24-7-2009, Surat Ukur No.01/Bawo'otalua/2009, tanggal 21-7-2009, seluas 2829 M2 An.Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
 - Sertipikat Hak Pakai Nomor : 06/Desa Bawo'otalua, Kecamatan Lahusa, tanggal 24-7-2009, Surat Ukur No.02/Bawo'otalua/2009, tanggal 21-7-2009, seluas 10.702 M2 An.Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
 - Sertipikat Hak Pakai Nomor : 07/Desa Bawo'otalua, Kecamatan Lahusa, tanggal 24-7-2009, Surat Ukur No.03/Bawo'otalua/2008, tanggal 21-7-2009, seluas 6001 M2 An.Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :
 - Sertipikat Hak Pakai Nomor : 04/Desa Bawo'otalua, Kecamatan Lahusa, tanggal 3-11-2008, Surat Ukur No.02/Bawo'otalua/2008, tanggal 29-10-2008, seluas 1700 M2 An.Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
 - Sertipikat Hak Pakai Nomor : 05/Desa Bawo'otalua, Kecamatan Lahusa,

Hal. 23 dari 48 Halaman, Putusan Perkara No.78/G/2023/PTUN.MDN.



tanggal 24-7-2009, Surat Ukur No.01/Bawo'otalua/2009, tanggal 21-7-2009, seluas 2829 M2 An.Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;

- Sertipikat Hak Pakai Nomor : 06/Desa Bawo'otalua, Kecamatan Lahusa, tanggal 24-7-2009, Surat Ukur No.02/Bawo'otalua/2009, tanggal 21-7-2009, seluas 10.702 M2 An.Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;

- Sertipikat Hak Pakai Nomor : 07/Desa Bawo'otalua, Kecamatan Lahusa, tanggal 24-7-2009, Surat Ukur No.03/Bawo'otalua/2008, tanggal 21-7-2009, seluas 6001 M2 An.Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;

4. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara elektronik pada Aplikasi *e-Court* tertanggal 27 Juli 2023 yang berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

Bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi terhadap gugatan Penggugat, yaitu:

A. Gugatan Penggugat Prematur (Dilatoria Exceptie);

Bahwa sesuai dengan penjelasan yang tertera pada gugatan Penggugat perkara *a quo* pada bagian B angka 3 (tiga) halaman 2 (dua), Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif melalui surat keberatan/pengaduan yang ditujukan kepada Tergugat. Namun sampai batas waktu yang ditentukan terhadap penyelesaian upaya keberatan dimaksud, pihak Tergugat tidak memberi tanggapan/jawaban sama sekali, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Bahwa sebagaimana penjabaran dari Penggugat, Tergugat tidak melihat adanya upaya banding administrasi yang dilakukan oleh Penggugat terhadap tuntutan dari Penggugat kepada Tergugat. Sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

Hal. 24 dari 48 Halaman, Putusan Perkara No.78/G/2023/PTUN.MDN.



“Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga masyarakat dapat mengajukan banding kepada atasan pejabat”; dan dengan dikuatkan pasal 76 ayat (3)

Undang – Undang tersebut yang menentukan:

“Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan”.

Dengan tidak melalui tahap banding administrasi tersebut, maka Tergugat sangat berkeyakinan bahwa Gugatan Penggugat dapat dinyatakan Premature (Dilatoria Exceptie). Hal ini sejalan dengan Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan perkara Tata Usaha Negara Nomor : 102/G/2018/PTUN.SBY di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 29/B/2018/PT.TUN MKS tanggal 24 April 2018;

Maka untuk itu, Tergugat memohon kepada Majelis hakim perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

B. Gugatan Penggugat telah lampau waktu;

Bahwa menyikapi keterangan Penggugat pada gugatan Penggugat bagian C nomor 3 halaman 4, Penggugat menyatakan Penggugat mengetahui informasi obyek sengketa I,II,III,IV perkara a quo pada tanggal 02 Januari 2023, melalui hasil investigasi dan mendapatkan bukti tersebut dilokasi tanah objek sengketa;

Bila berpedoman dengan pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Hal. 25 dari 48 Halaman, Putusan Perkara No.78/G/2023/PTUN.MDN.



Dengan dilakukan spesifik penafsiran terhadap kedudukan Penggugat sebagai pihak ketiga yang bukan merupakan tujuan dari Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, maka sudah seharusnya berpedoman dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2015 yang menyatakan bahwa:

Tenggang Waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang semula dihitung “sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut” diubah menjadi dihitung “sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya”;

Bila berpedoman dari ketentuan sebagaimana yang telah Tergugat jabarkan di atas, Tergugat berkeyakinan masa gugatan Penggugat seharusnya dihitung sejak tanggal 02 Januari 2023 dan bukan yang sebagaimana Penggugat jabarkan pada gugatannya dikarenakan Sertipikat Hak Pakai sebagai objek sengketa bukanlah lagi dalam tahap Pengumuman melainkan sudah terbit sekitar puluhan tahun yang lalu sehingga Tergugat tidak sepakat dengan apa yang telah Penggugat jabarkan tersebut. Untuk itu, apabila dihitung sejak tanggal 02 Januari 2023, maka pendaftaran gugatan *a quo* pada tanggal 22 Mei 2023 adalah telah lampau waktu.

Maka untuk itu, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Berdasarkan Eksepsi Tergugat tersebut, oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat

Hal. 26 dari 48 Halaman, Putusan Perkara No.78/G/2023/PTUN.MDN.



atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat sampaikan pada bagian Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pokok perkara di bawah ini;

A. PADA KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas segala dalil – dalil gugatan Penggugat, kecuali hal – hal yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat tidak sepaham dengan pernyataan Penggugat pada bagian D nomor 2 halaman 5 dan juga pada bagian E, huruf f, pada a dan b halaman 7, pada gugatan Penggugat tersebut, Penggugat mengatakan bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa I, II, III, IV oleh pihak Tergugat in casu a quo, maka telah merugikan kepentingan Penggugat karena tidak dapat lagi menguasai dan mengalihkan maupun menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah objek sengketa. Menurut keterangan yang ada pada:

- a. Risalah Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah Nomor : 33/RPTPT/HTPT/VIII/2008 tanggal 06 Agustus 2008 bagian V poin (d) halaman 2, Pemanfaatan, Penggunaan dan Penguasaan Tanah terhadap permohonan Sertipikat Hak Pakai Nomor 05/Desa Bawo'otalua, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara telah jelas dikatakan bahwa tanah yang dimohonkan telah dipergunakan Pemohon (Fahuwusa Laia) untuk tapak Bangunan Sekolah Dasar (SD) Desa Bawo'otalua, Kecamatan Lahusa. Berdasarkan hal tersebut, Tergugat berkeyakinan bahwa sebelum dilakukan permohonan penerbitan SHP No. 00005, Desa Bawo'otalua sebagai obyek sengketa 2, Pemohon hak (Fahuwusa Laia) telah lebih dahulu menguasai tanah tersebut bahkan di atas bidang

Hal. 27 dari 48 Halaman, Putusan Perkara No.78/G/2023/PTUN.MDN.



tanah yang dimaksud telah berdiri tapak Bangunan Sekolah Dasar (SD) Desa Bawo'otalua, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara;

Selain itu, dapat dilihat pada dokumen Laporan Pemeriksaan Lapang Aspek Pengaturan dan Penataan Pertanahan Sebagai Bahan Pertimbangan Pemberian Hak Pakai tanggal 07 Agustus 2008 telah dinyatakan bahwa pada saat dilakukannya permohonan hak tersebut, penggunaan tanah eksisting pada saat itu adalah telah dipergunakan untuk tapak bangunan SD Inpres Lahusa;

- b. Risalah Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah Nomor 33/RPTPT/HTPT/VIII/2008 tanggal 07 Agustus 2008 bagian V nomor 1 huruf d halaman 2 Pemanfaatan, Penggunaan, dan Penguasaan Tanah terhadap Permohonan Sertipikat Hak Pakai nomor 06, Desa Bawo'otalua, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara terbit tanggal 24 Juli 2009 sebagai obyek sengketa 3, telah menyatakan tanah yang dimohonkan telah dipergunakan Pemohon (Fahuwusa Laia) untuk tapak Bangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) Desa Bawo'otalua, Kecamatan Lahusa. Selain daripada itu, berdasarkan Laporan Pemeriksaan Lapang Aspek Pengaturan dan Penataan Pertanahan Sebagai Bahan Pertimbangan Pemberian Hak Pakai nomor 31/HP/A-PPP/2008 tanggal 08 Agustus 2008 nomor 10 halaman 2 Analisis Tata Guna Tanah diterangkan bahwa eksisting areal yang dimohonkan berupa sebidang tanah telah dipergunakan untuk tapak bangunan SMA Negeri Lahusa;
- c. Berdasarkan Surat Ukur pada Sertipikat Hak Pakai Nomor 04, Desa Bawo'otalua, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara terbit tanggal 03 November 2008 atas

Hal. 28 dari 48 Halaman, Putusan Perkara No.78/G/2023/PTUN.MDN.



nama Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan luas 1.700 m² sebagai obyek sengketa 1, didapatkan informasi pada Surat Ukur nomor 02/Bawo'otalua/2008 bahwa keadaan tanah obyek yang diukur adalah sebidang tanah dipergunakan untuk lapangan upacara;

Bahwa dengan semua keterangan tersebut, Tergugat berpendapat Pemohon (Fahuwusa Laia) telah menguasai bidang tanah tersebut;

3. Bahwa Tergugat juga menolak secara tegas pernyataan Penggugat pada bagian E nomor 2 halaman 7 yang menyatakan untuk penerbitan SHP sebagai obyek perkara tidak memiliki alas/dasar hukum sama sekali. Hal ini dapat dilihat pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 19 Februari 2008. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
4. Bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas pernyataan Penggugat pada bagian E, angka 4 halaman 9 yang menyatakan bahwa "... pada penerbitan objek sengketa tidak melibatkan partisipasi publik melalui pengumuman secara terbuka oleh pihak Tergugat, sehingga hak Penggugat untuk melakukan upaya keberatan telah diabaikan dan dihilangkan. Berdasarkan Surat Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis nomor 630-139/Peng/V/2009 tanggal 20 Mei 2009 dan Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 530-139/BA/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009 serta Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis nomor 630-139/Peng/V/2009 tanggal 20 Mei 2009 dan Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 530-139/BA/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009 terhadap permohonan tersebut telah dilakukan pengumuman;
5. Bahwa Tergugat juga menolak dalil gugatan Penggugat pada bagian

Hal. 29 dari 48 Halaman, Putusan Perkara No.78/G/2023/PTUN.MDN.



E, angka 7, halaman 10 dikarenakan penerapa aturan tersebut digunakan untuk penjualan ataupun pemindahtanganan barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara bukan untuk didaftarkan haknya untuk dijadikan Sertipikat Hak Pakai;

Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Berdasarkan dalil dan uraian dari Tergugat di atas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan memberikan Putusan terhadap gugatan Penggugat yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah penerbitan terhadap:
 - a. Sertipikat Hak Pakai Nomor 04, Desa Bawo'otalua, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara terbit tanggal 03 November 2008 atas nama Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan luas 1.700 m² sebagaimana dijelaskan pada Surat Ukur nomor 02/Bawo'otalua/2008 terbit tanggal 29 Oktober 2008;
 - b. Sertipikat Hak Pakai Nomor 05, Desa Bawo'otalua, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara terbit tanggal 24 Juli 2009 atas nama Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan luas 2.829 m² sebagaimana dijelaskan pada Surat Ukur nomor 01/Bawo'otalua/2009 terbit tanggal 21 Juli 2009;
 - c. Sertipikat Hak Pakai Nomor 06, Desa Bawo'otalua, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara terbit tanggal 24 Juli

Hal. 30 dari 48 Halaman, Putusan Perkara No.78/G/2023/PTUN.MDN.



2009 atas nama Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan luas 10.702 m² sebagaimana dijelaskan pada Surat Ukur nomor 02/Bawo'otalua/2009 terbit tanggal 21 Juli 2009;

- d. Sertipikat Hak Pakai Nomor 07, Desa Bawo'otalua, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara terbit tanggal 24 Juli 2009 atas nama Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan luas 6.001 m² sebagaimana dijelaskan pada Surat Ukur Nomor 03/Bawo'otalua/2009 terbit tanggal 21 Juli 2009;

- 3.** Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Jawabannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* pada tanggal 10 Agustus 2023, dan atas Replik tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* pada tanggal 16 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat undangan dari Camat Lahusa yang ditujukan kepada Samahato Buulolo selaku saudara kandung/abang dari pihak Penggugat tanggal 1 Oktober 1994, tentang penegasan status tanah adat warisan kakek Penggugat alm.Bua'olo Buulolo;
2. Bukti P-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh para sesepuh/tokoh adat tanggal 15 Oktober 1994,

Hal. 31 dari 48 Halaman, Putusan Perkara No.78/G/2023/PTUN.MDN.



tentang tanah adat milik kakek Penggugat alm.Bua'olo Buulolo selaku anak dari alm.Salawa Ana'a Buulolo;

3. Bukti P-3 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang diketahui dan di tandatangani oleh Kepala Desa Golambanua I dan Kepala Desa Bawo'otalua tanggal 20 Desember 1997, tentang watas-watas tanah adat warisan kakek milik Penggugat alm.Bua'olo Buulolo anak dari alm.Salawa Ana'a Buulolo;
4. Bukti P-4 : Fotocopy sesuai dengan fotocopy Salinan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan No.420/1126/P/2003 tanggal 01 Agustus 2003 dan data refensi yang dikutip secara resmi dari website milik Pemerintah R.I (<https://referensi.data.kemdikbud.go.id>) tentang Penetapan Pendirian SMA Negeri 1 Lahusa, yang seharusnya di Desa Hiligambukha tetapi dipaksakan untuk dipindahkan di Desa Bawo'otalua sebagaimana pada perkara a quo;
5. Bukti P-5 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan yang diterbitkan Kepala Desa Golambanua I tanggal 28 Februari 2022, tentang Penggugat selaku keturunan/ahli waris dari alm.Bua'olo Buulolo;
6. Bukti P-6 : Fotocopy dari print out bukti awal yang telah disampaikan pada sidang persiapan perkara a quo yang terdiri 3 (tiga) lembar;
7. Bukti P-7 : Fotocopy dari fotocopy Surat Pengumuman data fisik dan yuridis yang telah dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai pembanding yang telah dilakukan oleh Tergugat sesuai bukti T-21,34;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil – dalil bantahannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya, yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-37 sehingga secara formal

Hal. 32 dari 48 Halaman, Putusan Perkara No.78/G/2023/PTUN.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Pakai Nomor 04, Desa Bawo'otalua, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara terbit tanggal 03 November 2008 atas nama Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
2. Bukti T-2 : Fotokopi dari fotokopi Surat Ukur Nomor 02/Bawo'otalua/2008;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Formulir Permohonan Hak Pakai atas nama Fahuwusa La'ia, S.H., M.H. bertindak untuk dan atas nama Pemkab. Nias Selatan tanggal 04 Maret 2008;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 19 Februari 2008 yang dimohonkan oleh Fahuwusa Laia, S.H., M.H. bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Risalah Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah Nomor : 32/RPTPT/HTPT/VIII/2008 tanggal 05 Agustus 2008;
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Risalah Pengolahan Data (RPD) Nomor : 32/RPD/VIII/2008 tanggal 05 Agustus 2008;
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Anggota Tim Peneliti Tanah "A" tanggal 06 Agustus 2008;
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai aslinya Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan Nomor 530.4/Bw-94/VIII/2008 tentang Pemberian Hak Pakai Dalam Jangka Waktu Selama Dipergunakan Atas Nama Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Atas Tanah Di Kabupaten Nias Selatan tanggal 15 Agustus 2008;
9. Bukti T-9 : Fotokopi dari fotokopi KTP atas nama Fahuwusa Laia dengan NIK.02169/5253/173/NS/2006 terbit tanggal 10 Agustus 2006;
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Pemeriksaan Lapang Aspek Pengaturan dan Penataan Pertanahan Sebagai Bahan

Hal. 33 dari 48 Halaman, Putusan Perkara No.78/G/2023/PTUN.MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Pemberian Hak Pakai Nomor 32/HP/A-PPP/2008 tanggal 06 Agustus 2008;

11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Nomor : 082/4876/2008 tanggal 14 Februari 2008;
12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta Bidang Tanah No.1755/2008 dimohon oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Formulir Permohonan Hak Pakai atas nama Fahuwusa La'ia, S.H., M.H. bertindak untuk dan atas nama Pemkab. Nias Selatan tanggal 04 Maret 2008;
14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Risalah Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah Nomor : 33/RPTPT/HTPT/VIII/2008 tanggal 06 Agustus 2008;
15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Risalah Pengolahan Data (RPD) Nomor : 33/RPD/VIII/2008 tanggal 06 Agustus 2008;
16. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Anggota Tim Peneliti Tanah "A" tanggal 06 Agustus 2008;
17. Bukti T-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Pemeriksaan Lapang Aspek Pengaturan dan Penataan Pertanahan Sebagai Bahan Pertimbangan Pemberian Hak Pakai Nomor 33/HP/A-PPP/2008 tanggal 07 Agustus 2008;
18. Bukti T-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Nomor: 082/4878/2008 tanggal 14 Februari 2008;
19. Bukti T-19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 19 Februari 2008.
20. Bukti T-20 : Fotokopi dari fotokopi KTP atas nama Fahuwusa Laia, SH dengan NIK.02169/5253/173/NS/2006 terbit tanggal 10 Agustus 2006;
21. Bukti T-21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 630-139/Peng/V/2009 tanggal 20 Mei 2009;
Hal. 34 dari 48 Halaman, Putusan Perkara No.78/G/2023/PTUN.MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti T-22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 530-139/BA/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009;
23. Bukti T-23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah Lampiran Pengumuman Nomor : 630-139/Peng/V/2009 tanggal 20 Mei 2009;
24. Bukti T-24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta Bidang Tanah Nomor 1753/2008 dimohonkan oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
25. Bukti T-25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Pakai Nomor 06, Desa Bawo'otalua, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara terbit tanggal 24 Juli 2009 atas nama Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
26. Bukti T-26 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Formulir Permohonan Hak Pakai atas nama Fahuwusa Laia, S.H., M.H. bertindak untuk dan atas nama Pemkab. Nias Selatan tanggal 04 Maret 2008;
27. Bukti T-27 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Risalah Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah Nomor : 33/RPTPT/HTPT/VIII/2008 tanggal 07 Agustus 2008;
28. Bukti T-28 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Risalah Pengolahan Data (RPD) Nomor : 34/RPD/VIII/2008 terbit tanggal 07 Agustus 2008;
29. Bukti T-29 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Anggota Tim Peneliti Tanah "A" tanggal 07 Agustus 2008;
30. Bukti T-30 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Pemeriksaan Lapang Aspek Pengaturan dan Penataan Pertanahan Sebagai Bahan Pertimbangan Pemberian Hak Pakai Nomor 31/HP/A-PPP/2008 tanggal 08 Agustus 2008;
31. Bukti T-31 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Nomor 082/4881/2008 tanggal 14 Februari 2008;

Hal. 35 dari 48 Halaman, Putusan Perkara No.78/G/2023/PTUN.MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Bukti T-32 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Fahuwusa Laia terbit tanggal 19 Februari 2008;
33. Bukti T-33 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 530-139/BA/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009;
34. Bukti T-34 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 630-139/Peng/V/2009 tanggal 20 Mei 2009;
35. Bukti T-35 : Fotokopi dari fotokopi KTP atas nama Fahuwusa Laia dengan NIK.02169/5253/173/NS/2006 terbit tanggal 10 Agustus 2006;
36. Bukti T-36 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah Lampiran Pengumuman Nomor : 630-139/Peng/V/2009 tanggal 20 Mei 2009;
37. Bukti T-37 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta Bidang Tanah Nomor 1759/2008 dimohon oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil – dalil bantahannya, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya, yang diberi tanda bukti T.II.Int-1 sampai dengan bukti T.II.Int-6 sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Int-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Inventaris Barang Milik Daerah SD Negeri dan SD Inpres;
2. Bukti T.II.Int-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Inventaris Barang Milik Daerah Lapangan Kantor Camat;
3. Bukti T.II.Int-3 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertipikat No.02.22.03.03.4.00007;

Hal. 36 dari 48 Halaman, Putusan Perkara No.78/G/2023/PTUN.MDN.



4. Bukti T.II.Int-4 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertipikat No.02.22.03.03.4.00006;
5. Bukti T.II.Int-5 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertipikat No.02.22.03.03.4.00005;
6. Bukti T.II.Int-6 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertipikat No.02.22.03.03.4.00004;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) orang saksi, bernama : 1. FAONASOKHI AMAZIHONO dan 2. FILIUSMAN BUDI BU'ULOLO, S.H yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

Saksi : 1. FAONASOKHI AMAZIHONO, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi sekarang adalah Kepala Desa Hiliabolata;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Hiliabolata sejak tahun 2020;
- Bahwa setau saksi yang menjadi permasalahan dalam sengketa ini adalah masalah tanah;
- Bahwa SMA Negeri 1 dibangun sebelum adanya pemekaran Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa setau saksi sudah banyak dan ribuan murid yang tamat dari SMA Negeri 1 tersebut, karena sekolah tersebut merupakan sekolah favorit;
- Bahwa dahulu tanah objek sengketa merupakan lahan kosong yang ditanami pohon kelapa;
- Bahwa sebelum menjadi Kepala Desa, saksi pernah tinggal di Pekan Baru;
- Bahwa saksi tinggal di Pekan Baru sejak 2001 s/d 2014;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada kerusakan di Kabupaten Nias Selatan pada tahun 1994;
- Bahwa saksi juga tidak tau ada rapat akbar/para tokoh;
- Bahwa saksi kenal dengan sebagian saja para tokoh di Nias Selatan;

Hal. 37 dari 48 Halaman, Putusan Perkara No.78/G/2023/PTUN.MDN.



- Bahwa saksi pernah melihat Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa setau saksi ada 2 SD di atas tanah objek sengketa yaitu : SD Negeri dan SD Inpres;
- Bahwa saksi pernah menerima surat dari pihak Penggugat yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa tersebut milik Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menganjurkan kepada pihak Penggugat untuk berunding, tetapi pihak Penggugat tidak datang;

Untuk keterangan saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan Pemeriksaan saksi;

Saksi : 2. FILIUSMAN BUDI BU'ULOLO, S.H menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi sekarang adalah Kepala Desa Bawo'otalua;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Bawo'otalua sejak tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa setau saksi tanah objek sengketa sudah ada sejak jaman Belanda, dan diatas tanah tersebut ada Pesanggrahan serta sering digunakan untuk rapat umum dan lokasi Pemerintahan;
- Bahwa setau saksi tanah objek sengketa milik Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dikelola oleh masyarakat saja, tetapi sebatas penyewa;
- Bahwa saksi mengetahui SD Negeri dan lapangan Upacara dibangun pada tahun 2009;
- Bahwa setau saksi ada 2 Sekolah Dasar (SD) yang terletak diatas tanah objek sengketa yaitu : SD Negeri dan SD Inpres;
- Bahwa saksi mengetahui SD Inpres ada tiga gedung sedangkan SD Negeri ada 1 gedung;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tetapi pernah mendengar saja ada kerusuhan di Kabupaten Nias Selatan pada tahun 1994;

Hal. 38 dari 48 Halaman, Putusan Perkara No.78/G/2023/PTUN.MDN.



- Bahwa saksi juga tidak mengetahui adanya rapat akbar/para tokoh di Nias Selatan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan semua para tokoh di Nias Selatan;
- Bahwa setau saksi ada 2 SD di atas tanah objek sengketa yaitu : SD Negeri dan SD Inpres;
- Bahwa saksi pernah menerima surat dari pihak Penggugat yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa tersebut milik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak menanggapi surat tersebut karena saksi tau asal muasal tanah tersebut;
- Bahwa saksi yakin tanah tersebut memang bukan milik Penggugat;

Untuk keterangan saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan Pemeriksaan saksi;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* pada tanggal 26 Oktober 2023, sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan Kesimpulannya pada persidangan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada selama pemeriksaan sengketa ini, selengkapnya termuat dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang Elektronik dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas yang pada intinya pihak Penggugat memohon kepada Pengadilan agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah:

1. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 04/Desa Bawo'otalua, Kecamatan Lahusa,
Hal. 39 dari 48 Halaman, Putusan Perkara No.78/G/2023/PTUN.MDN.



- tanggal 3-11-2008, Surat Ukur No.02/Bawo'otalua/2008, tanggal 29-10-2008, seluas 1700 M2 An.Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
2. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 05/Desa Bawo'otalua, Kecamatan Lahusa, tanggal 24-7-2009, Surat Ukur No.01/Bawo'otalua/2009, tanggal 21-7-2009, seluas 2829 M2 An.Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
 3. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 06/Desa Bawo'otalua, Kecamatan Lahusa, tanggal 24-7-2009, Surat Ukur No.02/Bawo'otalua/2009, tanggal 21-7-2009, seluas 10.702 M2 An.Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
 4. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 07/Desa Bawo'otalua, Kecamatan Lahusa, tanggal 24-7-2009, Surat Ukur No.03/Bawo'otalua/2008, tanggal 21-7-2009, seluas 6001 M2 An.Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya pada tanggal 27 Juli 2023 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Jawabannya walaupun telah diberi kesempatan secara patut oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Repliknya pada tanggal 10 Agustus 2023 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya pada tanggal 16 Agustus 2023 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dari P-1 hingga P-7 dan tidak mengajukan saksi fakta serta Ahli meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat T-1 hingga T-37 dan tidak mengajukan

Hal. 40 dari 48 Halaman, Putusan Perkara No.78/G/2023/PTUN.MDN.



saksi fakta serta Ahli meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat T.II.Int-1 hingga T.II.Int-6 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta dan tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan jawaban Tergugat yang memuat eksepsi dan pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sekalipun senyatanya tidak dieksepsi oleh Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan absolute Pengadilan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana telah diatur didalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";

Menimbang, Bahwa lebih lanjut diatur di dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus

Hal. 41 dari 48 Halaman, Putusan Perkara No.78/G/2023/PTUN.MDN.



dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa yang diuji terhadap obyek sengketa harus bersifat tata usaha Negara mengenai penerapan hukumnya;

Menimbang, Bahwa dari dalil-dalil yang diajukan para pihak, maka permasalahan hukum terkait kewenangan mengadili pada sengketa aquo adalah apakah sengketa in casu termasuk dalam kategori sengketa tata usaha negara dan kemudian apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang secara absolute mengadili sengketa a quo;

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang diajukan para pihak terkait dengan sengketa kewenangan mengadili secara absolute, terdapat hal-hal yang relevan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa tanah sengketa a quo, merupakan tanah adat warisan dari kakek moyang Penggugat alm. Salawa ana'a Buulolo selaku ayah dari alm. Bua'olo Buulolo dan atau kakek dari orangtua Penggugat alm. Nihaogofona Buulolo yang semasa hidupnya pernah tinggal di Desa Bawo'otalua dan terakhir di Desa Golambanua I (satu) Kec. Lahusa Kabupaten Nias Selatan;
2. Bahwa menurut Penggugat Tanah adat tersebut sering disebut TANAH ADAT BALAEKHA, yang dulunya pernah dipinjam pakai oleh kakek moyang Penggugat Alm. Salawa Ana'a Buulolo selaku orangtua / ayah dari kakek Penggugat alm. Bua'olo Buulolo kepada alm. Kobo yang di gunakan sebagai kebun kelapa atau sering disebut KABUFAMARETA, yang terletak di Desa

Hal. 42 dari 48 Halaman, Putusan Perkara No.78/G/2023/PTUN.MDN.



Bawo'otalua Kec. Lahusa Kabupaten Nias. Namun setelah ada pemekaran wilayah, sekarang terletak di Desa Hili'abolata dan Desa Bawo'otalua Kec. Lahusa Kabupaten Nias Selatan Prov. Sumatera Utara, yang diperoleh secara turun temurun dari orangtua Penggugat bernama alm. Nihaogofona Buulolo yang merupakan anak dari alm. Bua'olo Buulolo dengan watas – watas :

Sebelah utara berbatas dengan jalan umum arah Kec. Bawolato;

Sebelah Barat berbatas dengan jalan umum arah kec. Telukdalam;

Sebelah timur berbatas dengan muara sungai masio;

Sebelah Selatan berbatas dengan muara sungai balaekha;

3. Bahwa riwayat perolehan tanah Penggugat sebagaimana pengakuan Penggugat didasarkan pada penguasaan fisik tanah sengketa yang telah dikelola secara turun temurun dan diperkuat sesuai hasil rapat musyawarah masyarakat hukum adat (dalam masyarakat hukum adat Nias disebut “Fondrako”), yang ditetapkan oleh para tokoh/sesepuh yang cukup dihormati dan disegani pada zamannya (vide bukti P-2) dan juga surat pernyataan yang diketahui dan di tandatangani oleh Kepala Desa Golambanua I dan Kepala Desa Bawo'otalua tanggal 20 Desember 1997, tentang watas-watas tanah adat warisan kakek milik Penggugat alm.Bua'olo Buulolo anak dari alm.Salawa Ana'a Buulolo (vide bukti P-3);
4. Bahwa peralihan hak atas tanah objek sengketa kepada pihak Pemerintah Kabupaten Nias Selatan di dasarkan pada surat pernyataan sepihak yang ditandatangani oleh Pemohon an. Fahuwusa Laia dan diketahui oleh Kepala Desa Bawo'otalua pada tahun 2008, yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa sebagai tanah Negara atau dikuasai langsung oleh Negara, tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pihak yang telah menguasai dan memiliki legalitas atas tanah sengketa dimaksud;
5. Bahwa riwayat perolehan tanah atas nama Tergugat II Intervensi sebagaimana fakta persidangan dan yang dibuktikan:

Hal. 43 dari 48 Halaman, Putusan Perkara No.78/G/2023/PTUN.MDN.



- a. Formulir Permohonan Hak Pakai atas nama Fahuwusa La'ia, S.H., M.H. bertindak untuk dan atas nama Pemkab. Nias Selatan tanggal 04 Maret 2008 (vide bukti T-3);
- b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 19 Februari 2008 yang dimohonkan oleh Fahuwusa Laia, S.H., M.H. bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nias Selatan (vide bukti T-4);
- c. Risalah Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah Nomor: 32/RPTPT/HTPT/VIII/2008 tanggal 05 Agustus 2008 (vide bukti T-5);
- d. Formulir Permohonan Hak Pakai atas nama Fahuwusa La'ia, S.H., M.H. bertindak untuk dan atas nama Pemkab. Nias Selatan tanggal 04 Maret 2008 (vide bukti T-13);
- e. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 19 Februari 2008 (vide bukti T-19);
- f. Formulir Permohonan Hak Pakai atas nama Fahuwusa Laia, S.H., M.H. bertindak untuk dan atas nama Pemkab. Nias Selatan tanggal 04 Maret 2008 (vide bukti T-26);
- g. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Fahuwusa Laia terbit tanggal 19 Februari 2008 (vide bukti T-32);

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, ternyata pengakuan Penggugat yang menyatakan sebagai salah satu ahli waris dari alm.Bua'olo Buulolo yang menurut Penggugat dulunya memiliki tanah adat yang terletak di Desa Bawo'otalua Kec. Lahusa Kabupaten Nias. Namun setelah ada pemekaran wilayah, sekarang terletak di Desa Hili'abolata dan Desa Bawo'otalua Kec. Lahusa Kabupaten Nias Selatan Prov. Sumatera Utara dibuktikan sebagaimana bukti P-3, dan terkait dengan eksistensinya sebagai salah satu ahli waris dibuktikan sebagaimana dalam Bukti P-5;

Menimbang, Bahwa Tergugat membuktikan bahwa kepemilikan tanah atas nama Tergugat II Intervensi didapati melalui pemberian hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara bekas tanah adat dan merupakan aset Pemerintah

Hal. 44 dari 48 Halaman, Putusan Perkara No.78/G/2023/PTUN.MDN.



Kabupaten Nias Selatan sebagaimana bukti T-4, T-19, dan T-32;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai senyatanya telah terdapat pertentangan alas hak antara sertifikat yang menjadi dasar kepemilikan dari Tergugat II Intervensi yang berasal dari pemberian hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara bekas tanah adat yang merupakan aset dari Tergugat II Intervensi sehingga diterbitkannya keempat objek sengketa, dengan dasar kepemilikan tanah Penggugat dalam sengketa in casu berdasarkan pengakuan dari Penggugat bahwa tanah tersebut merupakan tanah adat yang terletak di Desa Bawo'otalua Kec. Lahusa Kabupaten Nias. Namun setelah ada pemekaran wilayah, sekarang terletak di Desa Hili'abolata dan Desa Bawo'otalua Kec. Lahusa Kabupaten Nias Selatan Prov. Sumatera Utara, yang diperoleh secara turun temurun dari orangtua Penggugat bernama alm. Nihaogofona Buulolo yang merupakan anak dari alm. Bua'olo Buulolo, sehingga berdasarkan hal tersebut, yang menjadi inti persengketaan a quo cenderung mengenai aspek pembuktian secara keperdataan terkait dengan kepemilikan;

Menimbang, Bahwa lebih lanjut untuk sampai dilakukannya pengujian secara hukum (*rechtmatigheid toetsingronden*) terhadap aspek kewenangan, prosedur dan substansi suatu sertifikat yang menjadi objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat perlu terlebih dahulu dilakukan penilaian dan pengujian terhadap aspek kepemilikan atas bidang tanah in casu, sehingga untuk menentukan mengenai siapa yang berhak atas tanah tersebut bukan termasuk ranah hukum administrasi, melainkan merupakan ranah Peradilan Umum di bidang hukum perdata untuk memeriksa, memutus, dan mengadilinya;

Menimbang, Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas hak kepemilikan bidang tanah yang diterbitkan (keempat objek sengketa), maka kewenangan Peradilan Umum lah untuk menentukannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolute mengadili sengketa a quo sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 10, Pasal 47 serta Pasal 50 Undang-undang Nomor 51

Hal. 45 dari 48 Halaman, Putusan Perkara No.78/G/2023/PTUN.MDN.



Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, Bahwa dengan demikian walaupun keempat objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun dari bukti-bukti tertulis serta memperhatikan dalil-dalil para pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap sengketa a quo, inti pokok persengketaannya adalah mengenai hak kepemilikan atas bidang tanah, sehingga sepatutnya harus diuji di Peradilan Umum secara yuridiksi tempat letak tanah tersebut, oleh karena itu berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolute tidak berwenang mengadili sengketa a quo;

Menimbang, Bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara secara kompetensi absolute tidak berwenang untuk mengadili objek sengketa, maka terhadap eksepsi maupun pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa a quo haruslah dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, Bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Pengadilan menentukan apa yang harus dibuktikan, beban

Hal. 46 dari 48 Halaman, Putusan Perkara No.78/G/2023/PTUN.MDN.



pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti maupun keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dalam sengketa ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 783.000,- (Tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputus, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim secara mufakat pada hari Kamis tanggal 2 November 2023, oleh kami ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DARMA SETIA B. PURBA S.H., M.H., dan ALPONTERI SAGALA, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ZULKIFLI RONI, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi secara elektronik;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto

dto

Hal. 47 dari 48 Halaman, Putusan Perkara No.78/G/2023/PTUN.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DARMA SETIA B. PURBA, S.H.,M.H

ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H

dto

ALPONTERI SAGALA, S.H

PANITERA PENGGANTI,

dto

ZULKIFLI RONI, S.H.,M.H

Perincian Biaya Perkara Nomor : 78/G/2023/PTUN.MDN. :

1. Biaya ATK Perkara	Rp. 375.000,-
2. Hak-Hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
3. Surat Panggilan	Rp. 288.000,-
4. Materai	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. PNBP Surat Panggilan Para Pihak	Rp. 30.000,-
7. PNBP Pemberitahuan Putusan Sela	Rp. 30.000,-

J u m l a h Rp. 783.000,-

(Tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 48 dari 48 Halaman, Putusan Perkara No.78/G/2023/PTUN.MDN.